



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tabalong.
8. Seksi adalah seksi-seksi pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tabalong.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. penerapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan, Penetapan, dan Penginformasian peta rawan bencana;
 - d. penyusunan dan Penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan
 - g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. menerapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah pengaturannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (5) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.
- (6) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan klasifikasi B, terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (8) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (9) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain di Kabupaten Tabalong yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (10) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, merupakan fungsi komando unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tabalong serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (11) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Tabalong, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tabalong dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan roda organisasinya dibantu Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun, membina, mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran, rencana strategis, laporan evaluasi dan laporan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga, pengadministrasian kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan humas dan protokol Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian laporan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
 - f. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
 - g. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengadministrasian kepegawaian;
 - h. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - i. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan humas dan protokol Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- (5) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadministrasian kepegawaian;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 5

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
 - d. membuat rencana aksi daerah;
 - e. melaksanakan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
 - f. melaksanakan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana;
 - g. melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
 - h. menyusun peta resiko bencana;
 - i. melaksanakan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
 - j. melaksanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang penanganan bencana;
 - k. melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana;
 - m. merumuskan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
 - n. melaksanakan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
 - o. melaksanakan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
 - p. perencanaan Sumber Daya Manusia serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana;
 - q. melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - r. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - s. melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 6

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan urusan kedaruratan dan logistik bencana.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik;
 - b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang kedaruratan dan logistik;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang kedaruratan dan logistik;
 - d. mengkoordinasikan pembentukan tim kaji cepat;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana;
 - f. melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
 - g. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pengalokasian sumber daya penanganan bencana;
 - h. melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang kedaruratan dan logistik;
 - i. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang kedaruratan dan logistik;
 - j. melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kedaruratan dan logistik;
 - k. melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - l. melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Pasal 7

- (1) Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan urusan Rekonstruksi dan Rehabilitasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. mengkoordinasikan pembentukan tim kaji cepat pasca bencana;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana;
 - f. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana pasca bencana;
 - g. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pengalokasian sumber daya penanganan pasca bencana;
 - h. melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi
 - j. melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - k. melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- l. melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung,
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 32